

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai fasilitas umum yang berfungsi menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya memiliki nilai yang demikian strategis sehingga dalam pemanfaatannya memerlukan pengaturan yang terarah dan sistematis sehingga dapat bertahan melakukan fungsinya dalam jangka waktu yang panjang demi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu diatur ketentuan mengenai pemanfaatan bagian-bagian jalan di Kota Banjar yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawas jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang (Uu) Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar;
 24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DI KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Dinas Terkait adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
6. Jalan Kota adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan Pusat Kota dengan Pusat kecamatan, antar Pusat kecamatan, Pusat Kota dengan pusat

- kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kota, dan jalan strategis Kota.
7. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
 8. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
 9. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan oleh Walikota.
 10. Penyelenggaraan Jalan adalah Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
 11. Pengaturan Jalan adalah Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalan.
 12. Pembinaan Jalan adalah Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan.
 13. Pembangunan Jalan adalah Kegiatan perencanaan teknis dan penganggaran, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
 14. Pengawasan Jalan adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan pembinaan dan pembangunan jalan.
 15. Organisasi Perangkat Daerah adalah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
 16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 17. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
 18. Ruang manfaat atau disingkat Rumaja jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
 19. Ruang milik atau Disingkat Rumija jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
 20. Ruang pengawasan atau Disingkat Ruwasja jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
 21. Pemberi Izin adalah penyelenggara jalan atau Dinas Terkait yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Walikota.

22. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
23. Persetujuan Prinsip adalah surat Persetujuan yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian Persetujuan pemanfaatan ruang terkait.
24. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
25. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
26. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
27. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
28. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
29. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
30. Bangunan-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
31. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
32. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
33. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
34. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
35. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transportasi dan akuntabilitas,

keberdayagunaan dan keberhasilan serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib;
- c. pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- e. mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- f. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- g. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III BAGIAN DAN FUNGSI JALAN

Pasal 4

Bagian jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.

Bagian Kesatu Ruang Manfaat Jalan

Pasal 5

- (1) Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- (2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
- (3) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 7

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 8

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum dilarang memanfaatkan ruang, manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Bagian Kedua Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah di luar ruang manfaat jalan.

- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (5) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
 - a. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - c. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 13

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Bagian Ketiga Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 15

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri skunder 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor skunder 5 (lima) meter;
 - g. jalan lokal skunder 3 (tiga) meter;
 - h. jalan lingkungan skunder 2 (dua) meter; dan
 - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi jalan khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggaraan jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB IV PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 17

Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan meliputi:

- a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
- b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
- c. penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

BAB V IZIN, DISPENSASI DAN REKOMENDASI

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan.

- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan.
- (3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan.

BAB VI WEWENANG

Pasal 19

Penyelenggara jalan Kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 20

Untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Walikota menugaskan kepada Dinas Terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII PROSEDUR IZIN

Pasal 21

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan atau pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, atau instansi pemerintah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Jalan.

BAB VIII PEMBERIAN IZIN

Pasal 22

- (1) Sebelum Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-bagian jalan dikeluarkan penyelenggara jalan wajib melakukan Evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerbitkan persetujuan prinsip
- (3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;

- d. perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga;
 - f. jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diterima dan disimpan oleh pemberi izin; dan
 - g. penerbitan izin untuk jalan Kota dan Desa oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disertai dengan pertimbangan teknis dan dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) untuk selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan teknis penerbitan izin oleh instansi pemerintah daerah bidang perizinan perihal pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN UMUM
DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 23

- (1) Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi dan Bangunan lainnya dalam ruang milik jalan dan Ruang Manfaat Jalan harus memenuhi Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis.
- (2) Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan yang melintas di atas ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan;
 - b. bangunan yang berada di bawah ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan; dan
 - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (3) Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat dan Ruang Milik Jalan jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (4) Pembangunan jaringan utilitas di bawah permukaan tanah Rumaja hendaknya memperhatikan aspek estetika dan efesiensi

BAB X
BANGUNAN-BANGUNAN, BANGUNAN
GEDUNG, JARINGAN UTILITAS, IKLAN
DAN MEDIA INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi.
- (2) Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar serta diletakkan pada ketinggian tertentu dari permukaan jalan tertinggi

- sehingga tidak menimbulkan hambatan secara vertical ataupun Horizontal bagi pemakai jalan;
- b. yang berada di bawah tanah ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar serta diletakkan pada kedalaman tertentu dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan; dan
 - c. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (3) Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

Pasal 25

- (1) Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (2) Dalam hal jaringan utilitas, Iklan dan Media Informasi dipasang di luar konstruksi jembatan, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi tersebut ditempatkan dengan jarak tertentu dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (3) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.

Pasal 26

Jarak tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh penyelenggaraan jalan yang bersangkutan setelah dilakukan evaluasi lapangan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Permukaan tanah pada lintasan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
- (2) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (3) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 28

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi dan instalasi listrik harus

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan Sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Bangunan Gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh instansi pemerintah daerah.

Pasal 30

- (1) Penempatan, pembuatan dan pemasangan Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 24 harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan.
- (2) Rencana kerja, jadwal kerja dan cara-cara pengerjaan Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 24 harus disetujui oleh penyelenggara jalan.
- (3) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (4) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

BAB XI PENGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

Pasal 31

Penggunaan jalan kota dan desa selain untuk kegiatan lalu lintas dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Pasal 32

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan rekomendasi teknis dari penyelenggara jalan daerah.
- (4) Pengguna jalan diluar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (5) Pejabat yang memberikan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII JANGKA WAKTU PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Jangka waktu perizinan Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi ditetapkan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB XIII REKOMENDASI DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu Rekomendasi

Pasal 34

- (1) Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan ruang pengawasan jalan merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan dan disampaikan kepada penyelenggara jalan.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:
 - a. gambar situasi bangunan;
 - b. jenis peruntukan bangunan;
 - c. rencana jalan akses; dan
 - d. rencana sistem drainase.

Pasal 35

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyelenggara jalan dalam memberikan rekomendasi
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sempadan pagar;
 - b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan jalan akses; dan
 - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Rekomendasi Penyelenggara jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rekomendasi penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

Bagian Kedua Dispensasi

Pasal 36

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (4) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (5) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (6) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Pasal 37

Pemberian Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan pemberian dispensasi penggunaan Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 untuk lintas wilayah dapat dikoordinasikan oleh Gubernur.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), dan pelaksanaan penggunaan ruang milik Jalan diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (3) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
- (4) Penyelenggara jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.

BAB XV
PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 39

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memberikan tanda, pengenalan tersangka;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. melakukan penyitaan benda atau surat; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang melakukan kegiatan pemanfaatan bagian-bagian jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kesalahannya (kealpaannya) melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sehingga menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum itu hancur, tidak dapat dipakai lagi atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat dirintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam:

- a. dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas; dan
 - b. dengan pidana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pidana.
 - (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh suatu badan hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
 - (4) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang sudah berlangsung disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.
- (3) Untuk Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi yang sudah memiliki izin, namun menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
- (2) Lampiran-lampiran dalam Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

H. FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
DI KOTA BANJAR

I. KETENTUAN UMUM


Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah menuju masyarakat Kota Banjar yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan tentang hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat menunjukkan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan dapat dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada instansi-instansi di daerah atau diserahkan kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan tersebut tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah atas penyelenggaraan jalan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum.

Pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk berbagai kepentingan di luar fungsinya sebagai sarana transportasi dapat mengganggu bahkan mengancam keselamatan para pengguna jalan serta merusak pemandangan dan keindahan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap citra Kota Banjar. Oleh karena itu, berbagai tindakan yang dapat mengganggu fungsi jalan meski segera ditertibkan.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan dan UU-38/2004 tentang Jalan, pada Pasal 12, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan agar dapat dilaksanakan secara tertib. Berbagai macam gangguan fungsi jalan seperti penanaman kabel telepon, pemasangan pipa air, pembangunan lapak pedagang kaki lima, timbunan material dan bahan bangunan, pemasangan berbagai media publikasi luar ruang seperti iklan, spanduk, baliho dan reklame yang tidak sesuai penempatan dan dapat mengganggu keselamatan mesti diatur kembali secara terkoordinasi lintas sektoral dengan melibatkan instansi teknis. Ijin pemanfaatan bagian-bagian jalan berasal dari Dinas Terkait yang memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin seperti Balai Jalan dan Jembatan untuk pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi untuk jalan Provinsi, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar untuk pemanfaatan bagian-bagian jalan Kota Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4



- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan pembuatan Ruang Terbuka Hijau, Trotoar, Parkir di Tepi Jalan dan atau pemanfaatan lainnya.
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
"suatu hak tertentu ialah Pengambil alihan hak atas tanah dengan jalan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum baik dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah atau pencabutan hak atas tanah.
- Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ialah:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir A.1;
- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon sesuai dengan Formulir A.2.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ketentuan Umum Mencakup Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik jalan.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas. Metode pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam mencakup:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir B.1.; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus tersebut sesuai dengan Formulir B.2.;

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud mencakup :

- a. rute;
 - b. jenis muatan yang diangkut;
 - c. jumlah angkutan;
 - d. berat dan dimensi angkutan;
 - e. rencana teknis; dan
- jadwal waktu pelaksanaan.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Banjar yang berdasarkan kewenangan melakukan tindakan Penyidikan dan Penyelidikan

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas